

KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN

by Tita Djuitaningsih

Submission date: 12-Mar-2019 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1091803860

File name: B-04.docx (44.46K)

Word count: 3831

Character count: 25919

**KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)
NOMOR 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN**

Oleh: Tita Djuitaningsih*)

Abstrak

Kajian ini bermaksud untuk mengupas mengenai kendala penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota di Koperasi serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan dalam PSAK Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian, bahwa salah satu jenis laporan keuangan koperasi adalah Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Pada kenyataannya, Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang nampak sederhana itu, dalam penyusunannya menghadapi berbagai kendala yang dikelompokkan menjadi kesulitan teknis (*technical difficulty*) dan kesulitan pengukuran (*measurement difficulty*). Dengan kata lain dibutuhkan prakondisi-prakondisi tertentu dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang berimplikasi terutama pada mahalny biaya pembukuan. Upaya untuk menekan mahalny biaya pembukuan dalam rangka memenuhi prakondisi-prakondisi tersebut berupa *judgement-judgement* tertentu akan berdampak pada kurang akuratny informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Analisis biaya versus manfaat penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dalam bentuk studi kasus atau studi empiris akan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya koperasi dan anggota-anggotanya.

Kata kunci: Laporan Promosi Ekonomi Anggota, *technical difficulty*, *measurement difficulty*, *judgement*, analisis biaya versus manfaat.

Pendahuluan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatanny berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk badan usaha ini sesuai dengan kehendak Undang-undang Dasar (UUD 1945) dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah satu dari 3 jenis bentuk badan usaha yang menyokong perekonomian Indonesia selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Namun demikian, berbeda dari kedua jenis bentuk badan usaha lainnya, Koperasi memiliki

*) Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Bakrie Jakarta

karakteristik utama yang khas. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Karakteristik utama koperasi yang khas tersebut, mengarahkan koperasi untuk mencapai tujuan yang khas pula, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tingkat pencapaian tujuan koperasi tersebut dapat dilihat dari salah satu laporan keuangan Koperasi, yaitu Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27, dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan-laporan keuangan lainnya seperti Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, format dan substansinya relatif sama dengan

badan-badan usaha lain yang tujuannya mencari laba. Adapun Laporan Promosi Ekonomi Anggota, sebagaimana dinyatakan dalam PSAK No. 27 adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan ini dapat menjadi tolok ukur sejauhmana Koperasi mencapai tujuan utamanya, yaitu memajukan kesejahteraan anggota.

Ini berarti bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota tersebut, tanpa mengesalkan arti dari laporan-laporan keuangan lainnya, merupakan informasi yang sangat berharga terutama bagi anggota. Bagi koperasi, informasi yang disampaikan akan merupakan evaluasi diri untuk menilai sejauh mana pengelola memberikan kesejahteraan pada anggota, sedangkan bagi anggota, informasi yang disampaikan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusannya, baik untuk menjadi anggota, tetap menjadi anggota, atau keluar dari keanggotaan.

Format Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang nampak sederhana, ternyata proses penyusunannya tidaklah sesederhana formatnya. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota pada koperasi dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk memberi arahan kepada para peneliti untuk membuat studi tentang analisis biaya versus manfaat dari penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota di koperasi.

2 **Jenis Laporan Keuangan Koperasi**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian, Laporan Keuangan Koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

- 1) **Neraca.** Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.
- 2) **Perhitungan Hasil Usaha.** Perhitungan Hasil Usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha serta beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan Hasil Usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha, mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non anggota.

- 3) **Laporan Arus Kas.** Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- 4) **Laporan Promosi Ekonomi Anggota.** Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
- 5) **Catatan Atas Laporan Keuangan.** Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:
- a. Perlakuan akuntansi, antara lain mengenai:
 - Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian piutang, dan sebagainya.
 - Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
 - b. Pengungkapan informasi antara lain:
 - Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota, baik yang tercantum dalam AD/ ART maupun di dalam praktek, atau yang telah dicapai koperasi.
 - Aktivitas koperasi di dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
 - Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
 - Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
 - Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha dan penggunaan Cadangan.
 - Hak dan tanggungan pemodal untuk modal penyertaan.

- Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam PSAK nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian disebutkan bahwa Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Berikut ini adalah format Laporan Promosi Ekonomi Anggota menurut PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

Tabel 1.

KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0
(Koperasi Konsumen)

	19X1	19X2
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:		
- Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rpxxxxx	Rpxxxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
- Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rpxxxxx</u>	<u>Rpxxxxx</u>

Tabel 2.
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 19X1 dan 19X0
(Koperasi Produsen)

	19X1	19X2
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENYEDIAAN JASA UNTUK ANGGOTA:		
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Pasar	Rpxxxxx	Rpxxxxx
- Penyediaan Jasa Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxx)	(xxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rpxxxxx	Rpxxxxx
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
- Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	Rpxxxxx	Rpxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>Rpxxxxx</u>	<u>Rpxxxxx</u>

Selanjutnya dalam PSAK Nomor 27 tersebut, paragraph 80 – 82 dinyatakan bahwa Laporan (Laporan Promosi Ekonomi Anggota) tersebut mencakup empat unsur, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.

*) Penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Bakrie Jakarta

- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat-manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan Promosi Ekonomi Anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Kendala Penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dari contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota pada Tabel 1 dan Tabel 2, diketahui bahwa kendala yang akan ditemui pada saat menyusun Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Sulitnya menentukan nilai pemasaran produk anggota atas dasar harga pasar yang dijadikan sebagai patokan.
- b. Sulitnya menentukan nilai pengadaan barang atas dasar harga pasar yang dijadikan sebagai patokan.
- c. Sulitnya menentukan nilai penghematan beban pinjaman anggota, karena nilainya ditentukan oleh selisih antara nilai pinjaman kepada anggota dikalikan tingkat bunga pinjaman pasar dengan nilai pinjaman anggota dikalikan tingkat bunga pinjaman koperasi. Kesulitannya di sini adalah dalam menentukan tingkat bunga pinjaman pasar yang akan dijadikan sebagai patokan.
- d. Sulitnya menentukan nilai kelebihan balas jasa simpanan anggota, karena nilainya ditentukan oleh selisih antara simpanan sukarela anggota dikalikan tingkat bunga simpanan koperasi dengan nilai simpanan sukarela anggota dikalikan tingkat bunga simpanan pasar. Terlebih-lebih bila simpanan sukarela itu terdiri dari berbagai bentuk

seperti tabungan dan deposito berjangka di mana tingkat bunganya berbeda. Kesulitannya di sini adalah dalam menentukan tingkat bunga tabungan pasar dan tingkat bunga deposito pasar yang akan dijadikan sebagai patokan.

- e. Sulitnya menentukan nilai penyediaan jasa atas dasar harga pasar yang akan dijadikan sebagai patokan.

Secara garis besar, kesulitan-kesulitan tersebut timbul karena adanya kesulitan teknis (*the technical difficulty*) dan adanya kesulitan pengukuran (*the measurement difficulty*), sebagaimana dinyatakan oleh Sutarto et al (2007) bahwa *Technical difficulty, that is difficulty from accounting manager in dissociating transaction of member with non member, where in presentation of report calculation result of business is obliged to present participation of member and earnings from non member. In paragraph 33 expressing : "crus spot is pool from result of participation of net and income or gross loss with non member, added or lessened with other earnings and load and co-operation load and body income tax effort for co-operation. The measurement difficulty, be determination of level of meter unit (number of rupiahs) which will be attached at one particular object (element or post) is involving in a transaction, case, or situation of representation of meaning to the object attribute or. promotion report of member chartered investment counsel must can determine comparison of the price of co-operation with outside party (non co-operation) around it, where to compare price is external the always fluktuatif complicating official member, and the transaction not happened in co-operation entity."* Paragraph 80 expressing : *"member economic benefit can include;cover: economic benefit from purchasing of goods or levying of service together, economic benefit from marketing and processing together, economic benefit from saving and loan through/via co-operation and economic benefit in the form of division of crus spot"*.

Kendala yang diakibatkan adanya kesulitan teknis timbul karena pada saat penyusunan laporan keuangan, terutama Perhitungan Hasil Usaha, Koperasi tidak memisahkan transaksi usaha antara anggota dengan non anggota. Hal ini terjadi karena Koperasi menganggap bila hal tersebut dilakukan akan memakan biaya pencatatan yang lebih besar, baik dari segi waktu maupun tenaga yang dibutuhkan, sehingga *cost* pencatatan akan melebihi *benefit* yang didapat dari informasi yang dilaporkannya, di mana hal ini tidak sesuai dengan *constraint cost-benefit relationship*, sebagaimana dinyatakan Kieso et, al. (2010).

Sebenarnya kesulitan teknis (*technical difficult*) tersebut tidak hanya berdampak pada Laporan Promosi Ekonomi Anggota, tetapi juga pada Perhitungan Hasil Usaha. Hanya bedanya, dampak terhadap Laporan Promosi Ekonomi Anggota menjadi sangat besar karena mengakibatkan tidak dapat dibuatnya Laporan tersebut. Sedangkan dampak terhadap Perhitungan Hasil Usaha tidak sampai sebesar itu. Perhitungan Hasil Usaha tetap bisa dibuat, tetapi dengan informasi yang tidak memisahkan antara transaksi anggota dengan non anggota.

Adapun kesulitan pengukuran (*the measurement difficulty*) dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota timbul karena tidak mudah menentukan harga pasar yang akan dijadikan *benchmark* sebagai pembanding dengan harga koperasi untuk menentukan ada tidaknya manfaat yang didapat oleh anggota koperasi. Perlu dicatat, bahwa yang dimaksud dengan harga pasar di sini bentuknya bisa berupa harga pasar untuk produk anggota yang akan dipasarkan koperasi, harga pasar barang yang dibeli oleh koperasi, harga pasar pengadaan jasa anggota oleh koperasi, bunga simpanan pasar, dan bunga pinjaman pasar, tergantung jenis koperasinya. Selain itu, kesulitan pengukuran ini pun akan menimbulkan kesulitan teknis ketika harga pasar yang dijadikan *benchmark* nilainya berfluktuasi. Oleh karena itu, pencatatan transaksi anggota atas dasar harga pasar harus dilakukan secara *real time*, sebagaimana transaksi anggota atas dasar harga koperasi. Konsekuensi dari hal ini adalah membengkaknya biaya pencatatan, khususnya untuk tujuan penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Sementara untuk tujuan penyusunan Perhitungan Hasil Usaha, penambahan biaya pencatatan relatif lebih kecil karena untuk tujuan ini, koperasi hanya dituntut untuk memisahkan transaksi antara anggota dengan non anggota, dan tidak memerlukan data harga pasar sebagai *benchmark*.

Kendala untuk menentukan nilai manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha (SHU), dapat dikatakan sangat minim, atau bisa dikatakan tidak ada sama sekali, karena semua data yang dibutuhkan sudah tersedia. Sepanjang ada SHU dan ada kebijakan untuk menentukan prosentase SHU bagian anggota, maka nilai manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha, dapat dihitung.

Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Upaya untuk mengatasi kendala berupa kesulitan teknis dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya mengatasi kesulitan teknis:

- a. Dari awal siklus akuntansi, petugas pencatatan sudah harus melakukan pemisahan pencatatan transaksi antara anggota dengan non anggota. Dengan demikian, pada saat Laporan Promosi Ekonomi Anggota disusun, data volume transaksi ke anggota sudah tersedia.
- b. Untuk Koperasi yang dari awal siklus akuntansi sudah terlanjur tidak memisahkan pencatatan transaksi antara anggota dengan non anggota, sehingga Perhitungan Hasil Usahanya pun tidak memisahkan transaksi antara anggota dengan non anggota, namun koperasi dituntut menyusun Laporan Promosi Ekonomi Anggota, yang hanya membutuhkan data transaksi dengan anggota, maka pemisahan pencatatan transaksi anggota dengan non anggota, dapat dilakukan dengan pertimbangan profesional. Caranya adalah dengan melakukan *judgement*, atas dasar taksiran porsi pelayanan kepada anggota dengan porsi transaksi dengan non anggota.

2. Upaya mengatasi kesulitan pengukuran

- a. Pada saat pembukuan untuk mencatat pelayanan kepada anggota dan pembukuan untuk mencatat transaksi dengan non anggota sudah dipisahkan, maka seiring dengan pemisahan tersebut seharusnya koperasi sudah menentukan harga yang berbeda juga antara harga ke anggota dengan harga ke non anggota, di mana seharusnya harga ke anggota lebih murah daripada harga ke non anggota. Penetapan harga ke non anggota patokannya adalah harga pasar. Apabila hal ini dilakukan, maka koperasi secara sekaligus telah mengatasi kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran. Namun kembali permasalahannya adalah ketidaktersediaan data harga pasar di koperasi yang disebabkan oleh kebingungan dalam menentukan harga pasar yang mana yang akan dijadikan sebagai patokan.
- b. Untuk menetapkan harga pasar mana yang akan dijadikan sebagai patokan, maka koperasi dapat terlebih dulu melakukan upaya identifikasi terhadap entitas bisnis yang menjadi pesaing koperasi di lingkungannya dalam radius tertentu. Dari beberapa entitas bisnis yang sudah teridentifikasi tersebut, selanjutnya koperasi menetapkan satu entitas bisnis yang dianggap paling menjadi pesaing koperasi. Setelah entitas bisnis yang merupakan pesaing utama koperasi tersebut dapat ditentukan, berikutnya koperasi dapat membentuk tim sebagai *price checker* untuk entitas bisnis tersebut, yang tugasnya setiap periode adalah memantau harga yang diberlakukannya. Periode nya bisa harian, mingguan, atau

bulanan, tergantung dana yang dimiliki koperasi, karena aktivitas ini membutuhkan dana. Perlu dicatat, bahwa untuk produk berupa barang yang jenisnya relatif banyak, hal ini tidaklah mudah dilakukan, sehingga cukup dengan memakai data berupa sampel saja, tetapi untuk produk jasa, relatif lebih mudah dilakukan.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, dalam website resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Provinsi Jawa Barat, <http://diskumkm.jabarprov.go.id> dinyatakan bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dalam konteks pertimbangan auditor dalam mengevaluasi pengendalian intern promosi ekonomi anggota adalah sebagai berikut:

1. Koperasi harus memiliki kebijakan yang berkaitan dengan promosi ekonomi anggota secara ter tulis dan disahkan oleh rapat anggota.
2. Harus ada kebijakan koperasi yang membedakan harga untuk anggota dan non anggota.
3. Terdapat pemisahan pencatatan antara transaksi koperasi dengan anggota dan transaksi dengan non anggota.
4. Harus ada proses perbandingan nilai transaksi anggota secara berkala.
5. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi harus mengatur pembagian sisa hasil usaha periode berjalan secara tegas.
6. Jika tidak, maka koperasi harus memiliki ketentuan pembagian sisa hasil usaha secara tertulis dan disahkan oleh rapat anggota tahunan.
7. Pengurus koperasi harus dapat menaksir manfaat ekonomi anggota secara akurat disertai dasar pertimbangannya.

Upaya-upaya tersebut di atas berdampak pada mahalny biaya transaksi, khususnya biaya pembukuan, sehingga perlu dipikirkan upaya untuk menekan biaya pembukuan tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan taksiran-taksiran (*judgements*). Di sisi lain upaya untuk menekan biaya pembukuan dengan cara tersebut akan mengakibatkan turunnya tingkat akurasi dari informasi yang disajikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Analisis Biaya versus Manfaat Penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dari uraian mengenai kendala dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, tergambar bahwa penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota membutuhkan biaya yang relatif banyak, khususnya untuk biaya pembukuan. Manfaat dari penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota kaitannya dengan tujuan audit atas Laporan Promosi Ekonomi Anggota adalah bahwa dengan disusunnya Laporan tersebut maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah (<http://diskumkm.jabarprov.go.id>):

1. Ada sistem pengendalian intern atas pendapatan dan beban, termasuk apakah koperasi melaksanakan pembukuan yang terpisah untuk mencatat transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
2. Anggota memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dan proporsional dari transaksi dengan koperasi.
3. Semua hak anggota telah diberikan oleh koperasi, dan telah dicatat sesuai dengan haknya, dengan menggunakan cut-off yang tepat.
4. Semua kewajiban anggota kepada koperasi telah dipenuhi dan telah dicatat sesuai dengan kewajibannya dengan memperhatikan cut-off yang tepat.
5. Ada atau tidaknya peningkatan partisipasi anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasinya, jika dibandingkan tahun sebelumnya maupun jika dibandingkan bulan per bulan atau jika dibandingkan dengan rata-rata koperasi lain di kabupaten/kota yang sama.
6. Telah ada pemisahan antara partisipasi anggota dengan pendapatan anggota dari transaksi dengan non anggota.
1. 7. Sisa hasil usaha dari hasil periode berjalan yang dibagikan kepada anggota telah sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi. Jika belum diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, bahwa taksiran pembagian sisa hasil usaha telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan koperasi dan juga selaras dengan aspirasi yang berkembang di kalangan anggota terhadap pembagian sisa hasil usaha.
8. Promosi ekonomi anggota telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Dari seluruh manfaat dari penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota tersebut di atas, yang paling relevan dengan kepentingan anggota koperasi adalah nomor 2, 3, 4, 5, dan 7. Namun demikian, apakah dalam kenyataannya anggota-anggota koperasi tersebut punya kemauan dan kemampuan membaca Laporan Promosi Ekonomi Anggota untuk menilai manfaat berkoperasinya. Hal ini sangat sulit untuk ditentukan secara langsung. Oleh karena itu diperlukan suatu studi, apakah berupa studi empiris atau studi kasus untuk mengukur seberapa besar tambahan manfaat yang diperoleh anggota dengan adanya Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan seberapa besar tambahan biaya yang diperlukan untuk menyusun Laporan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai terjadi bahwa biaya penyusunan suatu laporan keuangan lebih mahal dari manfaat yang didapat atas informasi yang disajikannya.

Namun demikian perlu menjadi catatan bahwa banyak manfaat berkoperasi yang tidak dapat dicatat dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota, seperti misalnya lebih fleksibelnya prosedur dan persyaratan koperasi dalam pemberian pinjaman pada anggota, dibandingkan lembaga perbankan. Hal ini bisa jadi pertimbangan utama seseorang untuk memutuskan menjadi anggota atau tetap menjadi anggota koperasi walaupun bunga pinjaman di koperasi relatif lebih besar dibandingkan dengan bunga di lembaga perbankan. Dengan kata lain, Laporan Promosi Ekonomi Anggota hanya memberikan informasi tentang manfaat berkoperasi yang bersifat ekonomi bagi anggota, sedangkan manfaat non ekonomi, yang justru menjadi pertimbangan utama anggota tadi, tidak difasilitasi dalam laporan tersebut.

Simpulan

Terdapat kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran yang merupakan kendala dalam penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Beberapa upaya untuk mengatasi kesulitan teknis dan kesulitan pengukuran dapat dilakukan oleh koperasi. Upaya-upaya tersebut sebenarnya merupakan prakondisi-prakondisi tertentu yang harus dipenuhi koperasi sebelum menyusun Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Apabila prakondisi-prakondisi tersebut dipenuhi, hal itu sangat baik dalam memudahkan penyusunan Laporan Promosi Ekonomi Anggota, tetapi berbiaya relatif mahal, khususnya biaya pembukuan. Terdapat manfaat dari informasi yang disampaikan dalam Laporan Promosi Ekonomi Anggota, di sisi lain terdapat tambahan biaya pembukuan untuk menyusunnya. Seberapa besar manfaat yang diperoleh

anggota dengan adanya Laporan Promosi Ekonomi Anggota dapat diketahui dengan suatu studi, baik studi kasus maupun studi empiris. Hal ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya pembukuan yang ditimbulkan dalam penyusunan laporan tersebut. Memadukan keduanya dalam analisis biaya versus manfaat, hasilnya akan sangat berguna bagi banyak pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 (Revisi Tahun 1998)

Sutarto et al (2007) Accountability Influence, Technical Difficulty and Measurement Difficulty Towards the Implementation of Indonesian Standard Statement of Financial Accounting (PSAK) No. 27 (revised 1998) about Cooperatives Accounting in East Java, Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 998-1004.

Kieso, et al (2010), Intermediate Accounting, Thirteenth Edition, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, New Jersey.

<http://diskumkm.jabar.go.id>

KENDALA PENYUSUNAN LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	morry-cupcuppida.blogspot.com	8%
Internet Source		
2	edoc.site	8%
Internet Source		

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 5%
Exclude bibliography	On		